



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terkoordinasi antar instansi/ lembaga terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Sanggau ;
- b. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi dalam Penyaluran Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin pada Tahun 2013 perlu dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin(RASKIN) Kabupaten Sanggau Tahun 2013 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (BULOG) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Beras Untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang selanjutnya disebut PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan Rumah Tangga hasil pemutahiran daftar penerima manfaat oleh masyarakat Kabupaten/Kota.
7. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/lurah, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/Rukun Warga (RW) untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
8. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satuan Kerja (Satker) Raskin kepada pelaksana distribusi raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan *Divre/Subdivre/Kansilog* Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disingkat Perum BULOG.
9. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah .
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
11. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan / tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim

Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.

12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan / atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksanaan Distribusi Raskin.
13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
14. Satker Raskin adalah Satuan Kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional (Divre) / Sub Devisi Regional (Subdivre) / Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre / Kasub Divre /Kakansilog.
15. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sanggau Tahun 2013 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2013 dan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 serta Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten Sanggau Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Februari 2013

BUPATI SANGGAU,

TTD

SETIMAN. H. SUDIN

**Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 20 Februari 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 8 TAHUN 2013

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



**YAKOBUS,SH.MH
NIP. 19700223 199903 1 002**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
Nomor : 8 Tahun 2013
Tanggal : 20 Februari 2013
Tentang : Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah
Tangga Miskin Kabupaten Sanggau Tahun 2013

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan adalah satu hak azasi manusia sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on Word Food Securuty and Word Food Summit 1996, Mellinium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambat penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah yang terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,58% menjadi 14,15% atau turun rata-rata 1,2% per tahun. Tetapi pada tahun 2009 sampai tahun 2012 tingkat kemiskinan sebesar 12,96%, rata-rata penurunan kemiskinan per tahun hanya mencapai 0,37%. Selain itu, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012. Untuk menghadapi masalah tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 mengusung tema Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. Pemerintah Kabupaten Sanggau harus dapat memanfaatkan peluang yang dilakukan oleh Pemerintah mengingat angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten ini masih cukup tinggi, ditambah angka pertumbuhan ekonomi nasional sehingga diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70/kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional sebagai komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Secara nasional, progam penanggulangan kemiskinan di koordinasi oleh Menko kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan ditingkat provinsi dikoordinasikan oleh gubernur dan tingkat kabupaten/kota di koordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran Raskin pada tahun 2013 hingga 2014 mengacu pada hasil PPLS tahun 2011. Data penerimaan Raskin tahun 2013 yang sesuai nama dan alamat akan segera disampaikan oleh TNP2K kepada Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia. Dengan demikian, penyaluran Raskin tahun 2013 diharapkan berjalan sesuai dengan harapan.

Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang menyediakannya mengutamakan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun dari daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Efektivitas program Raskin 2013 dapat di capai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait baik ditingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2013 ini merupakan pelaksanaan dari Pedoman Umum Raskin Pusat sebagai acuan koordinasi bagi para pelaksanaan program di Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta pemangku kepentingan lainnya.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Sanggau adalah berkurangnya beban pengeluaran 11.254 RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di TD.

3. Singkatan-Singkatan

a. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin

b. Surat Perintah Penyerahan Barang (**SPPB**)/ Delivery Order (DO) adalah Perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivreg/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.

c. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima manfaat Raskin di Desa/Kelurahan.

- d. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
- e. **HPB** adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600 / kg netto di TD.
- f. **MBA-0** adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- g. **MBA-1** adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.
- h. **MBA-2** adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- i. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Ketuan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- j. **TT HP-Raskin** adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
- k. **UPM** adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
- l. **PPLS-11** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin**, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab Program Raskin di Kabupaten Sanggau adalah Bupati Sanggau, di Kecamatan adalah Camat dan di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah.

a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau

Bupati Sanggau bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sanggau dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau adalah pelaksana program Raskin di kabupaten Sanggau, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sanggau.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin di Kabupaten Sanggau.
- b) Penetapan Pagu Kecamatan di Kabupaten Sanggau.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutahiran daftar RTS-PM
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sanggau.
- e) Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Sanggau.
- f) Perencanaan penyaluran Raskin
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sanggau
- i) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- j) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi serta Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sanggau.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sanggau antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Pemdes), Kantor Ketahanan Pangan, BPS Kabupaten Sanggau, Kansilog Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya.

b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan distribusi Raskin di kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- d) Penyediaan dan pendistribusian Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa/Kelurahan.
- g) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

c. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 alternatif Pelaksana Penyaluran Raskin yaitu :

- 1) Kelompok Kerja (Pokja).
- 2) Warung Desa (Wardes).

- 3) Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- 4) Padat Karya Raskin

Pembentukan Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya Raskin diatur dalam Pedoman Khusus yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin).

1) Kedudukan

Pelaksana Penyaluran Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2) Tugas

Pelaksana Penyaluran Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.

3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di TD. Untuk desa/kelurahan yang titik distribusinya tidak berada di desa/ kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis.
- b) Penyaluran dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
- d) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Raskin
- e) Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM.

d. Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivire/Kasubdivre/ Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Satker Raskin mempunyai fungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerima/penolakan Raskin dari Gudang Bulog.
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Penyaluran di TD.

- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
- d) Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Penyaluran Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO) BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Ksubdivreg/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2013 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi.

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TPN2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
- b. Dalam rangka mengakomodir adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Tim Raskin Pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutahiran daftar RTS-PM melalui Musyawarah Desa (Mudes) / Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan atau Musyawarah Kecamatan (Muscam).

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Titik distribusi ditetapkan di Kabupaten/Kota atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perum Bulog Setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

Titik Bagi ditetapkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pelaksana Distribusi) setempat.

B. Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan, Berdasarkan Undang-Undang tentang APBN, Pemerintah mengalokasi Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- 1) Anggaran subsidi Raskin 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013.
- 2) Kebijakan Pemerintah dalam penganggaran program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai di Titik Distribusi, untuk penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58). Biaya distribusi Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-PM dibebankan pada APBD Kabupten Sanggau Tahun Anggaran 2013.
- 3) Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di Titik Distribusi.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin), Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) dan Petunjuk Teknis Raskin (Juklis Raskin).
3. Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin) adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Pedum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Pusat memiliki tugas dan tanggungjawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan di Provinsi diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin). Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batas-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana

- dan prasarana serta masalah alam yaitu geografis, iklim dan lain-lain. Juklak Raskin disusun oleh Tim Raskin Provinsi.
5. Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di kabupaten/kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten/kota yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk kabupaten/kota tertentu yang didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Juknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten/Kota.

B. Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Nasional Tahun 2013 ditetapkan Pemerintah sesuai kemampuan anggaran sebanyak 2,79 ton beras per tahun untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
2. Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
3. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan Pagu Raskin dengan mengeluarkan surat penetapan pagu Raskin Provinsi.
4. Penetapan pagu Raskin
 - a. Pagu Raskin nasional adalah RTS yang menerima Raskin pada tahun 2013 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2013. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam UU APBN.
 - b. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Pagu Raskin untuk kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Pagu Raskin nasional.
 - d. Pagu Raskin untuk tiap kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pagu Raskin provinsi.
5. Pagu Raskin disuatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.
6. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.
7. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari

Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di kabupaten/kota. Dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.
2. RTS-PM yang Kepala rumah Tangganya sudah meninggal dapat diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar kabupaten/kota atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka diganti Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak.
3. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 2 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskinyang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
4. Pelaksana musyawarah dapat dilakukan sepanjang tahu berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5. Apabila sudah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan terdapat perubahan pagu RTS-PM di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih, atau terdapat pemekaran desa/kelurahan dalam suatu kecamatan maka atas permintaan Kepala Desa/Lurah dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
6. Hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tikor Raskin kecamatan dan Tikor Raskin kabupaten/kota, FRP hasil Muscam dilampirkan Berita Acara Pelaksanaan Muscam.
7. Pengiriman FRP dialamatkan kepada :

Sekretariat TNP2K
Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15
Jln.Kebon Sirih Raya No.35
Jakarta Pusat 10110
Telepon 021-3912812

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin oleh Gubernur.

3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau RTS-PM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai ke Titik Distribusi (TD)

Penyediaan dan penyaluran Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum Bulog.

1. Penyediaan Raskin

Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Bupati/Walikota/Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau kabupaten/kota.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke titik distribusi
- d. Di titik distribusi serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksanaan Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

G. Penyaluran Raskin

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- a. Sebelum Raskin disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- b. Tim Koordinasi Raskin/pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum

BULOG di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksanaan Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.

- c. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apabila memungkinkan sampai RTS-PM.
 - e. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.
2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM
- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB di tetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
 - b. Pelaksana penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.
2. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam juknis sesuai dengan kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum BULOG setempat.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggara dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TPN2K, setelah dilakukan pemuktahiran daftar nama RTS-PM melalui Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- 2) Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15kg/RTS/bulan.
- 3) Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600 / kg netto di TD atau RTS-PM.
- 4) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
- 5) Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- 6) Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Kesra sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Kabupaten Sanggau secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.

6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VI

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu dan Tepat Administrasi).
2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.

BAB VIII

LAIN-LAIN

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2013 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran raskin Tahun 2013.

BAB IX

PENUTUP

Pedoman Umum Raskin 2013 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedoman, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Tim Koordinasi Raskin

Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing.

Petunjuk Teknis Program Raskin Kabupaten Sanggau Tahun 2013 ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2013 dan dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, maka Juknis Raskin tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau, atau dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI SANGGAU

TTD

SETIMAN. H. SUDIN

**Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 20 Februari 2013**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**

TTD

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 8 TAHUN 2013

**Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**



**YAKOBUS, S.H., M.H.
NIP. 19700223 199903 1 002**